

BAB III

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan, sebab untuk memberi kemudahan dalam penelitian serta cara yang sesuai dan rasional dalam mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

3.1. Jenis Penelitian

Jenis dan sifat penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sebuah buku-buku, majalah, dan yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian buku tersebut dianggap sebagai sumber yang akan diolah dan dianalisis.¹

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²

Dari penjelasan di atas, Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

¹ Muri Yusuf, 2014, Metode Penelitian, Jakarta: Prenadamedia, hlm.329

² Bambang Sunggono,2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 43

3.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Februari hingga Juli tahun 2023.

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini secara terarah dan sistematis, maka ditetapkan jadwal pelaksanaan penelitian.

No	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Penyusunan Sinopsis			■	■																				
3	Penyusunan					■	■	■	■																
3	Bimbingan									■	■	■	■												
4	Seminar													■	■										
5	Penyusunan Skripsi															■	■	■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																					■			
7	Perbaikan																						■	■	■

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh

dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder³.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait Pertanggung jawaban orangtua terhadap anak pada perkawinan poligami ditinjau pada (UU NO.35 Tahun 2014) juncto Undang - Undang NO. 23 Tahun 2022.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3.4 Cara Kerja

Cara Kerja dalam melakukan pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan cara kerja dalam pengumpulan data antara lain adalah :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴ Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2005, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT.Bumi Aksara, hlm.192.